

URGENSI MENUTUP AURAT BAGI PEREMPUAN DALAM TAFSIR RISALAH NUR: ANALISIS FENOMENA PELECEHAN SEKSUAL VERBAL (CATCALLING) DI INDONESIA

Muh Farid Ridha¹⁾, Achmad Abubakar²⁾, Aisyah Arsyad³⁾

^{1,2,3)} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail Correspondent: uinfarid@gmail.com¹⁾, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id²⁾, aisyah.arsyad@uin-alauddin.ac.id³⁾

Info Artikel

Abstract

Keywords:

Private Parts, Headscarf,
Said Nursi, Catcalling.

The phenomenon of catcalling in Indonesia has shown a significant increase and poses serious psychological and social impacts on women, while the Qur'an, particularly in QS. al-Ahzab [33]: 59, provides a normative foundation regarding the obligation to cover the body as a means of preserving dignity. This article aims to examine the urgency of covering the *aurat* from the perspective of Said Nursi and to analyze its relevance to the phenomenon of catcalling as a form of verbal sexual harassment in public spaces. This study employs a qualitative method with a library research design and a thematic exegesis approach, using *Risalah Nur* as the primary source, supported by contemporary social literature on sexual harassment. The findings reveal that the concept of hijab in *Risalah Nur* is not merely a normative obligation but also reflects human nature (*fitrah*), serves as a mechanism for preserving honor, and functions as a preventive instrument in regulating social interactions. However, catcalling cannot be reduced to women's clothing choices; rather, it is rooted in moral degradation, the objectification of women's bodies, and weak self-control within a permissive social structure. The study concludes that while covering the *aurat* remains relevant as part of Islamic ethical teachings, it must be integrated with male moral responsibility, strengthened value-based education, and firm legal enforcement to create safe and dignified public spaces. This article is categorized as a conceptual research paper with an interdisciplinary approach integrating theological and social analysis.

Abstrak

Kata kunci:

Aurat, Hijab, Said Nursi,
Pelecehan Seksual
Verbal.

Fenomena catcalling di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dan berdampak pada aspek psikologis serta sosial perempuan, sementara Al-Qur'an melalui QS. al-Ahzab [33]: 59 memberikan landasan normatif terkait kewajiban menutup aurat sebagai bentuk penjagaan kehormatan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi menutup aurat dalam perspektif pemikiran Said Nursi serta mengkaji relevansinya terhadap fenomena catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual verbal di ruang publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan tafsir tematik, dengan menjadikan *Risalah Nur* sebagai sumber utama yang dianalisis secara konseptual dan kontekstual, serta didukung oleh literatur sosial kontemporer terkait pelecehan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hijab dalam *Risalah Nur* tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai manifestasi fitrah, mekanisme penjagaan kehormatan, serta instrumen preventif dalam mengatur relasi sosial. Namun demikian, fenomena catcalling tidak dapat

direduksi sebagai akibat dari cara berpakaian perempuan, melainkan merupakan manifestasi dari krisis moral, objektifikasi tubuh, dan lemahnya kontrol diri pelaku dalam konteks sosial yang permisif. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa urgensi menutup aurat tetap relevan sebagai bagian dari sistem etika Islam, tetapi harus diintegrasikan dengan tanggung jawab moral laki-laki, penguatan pendidikan nilai, serta penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan ruang publik yang aman dan bermartabat. Artikel ini termasuk dalam kategori penelitian konseptual dengan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan kajian teologis dan sosial.

PENDAHULUAN

Fenomena catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual verbal semakin marak terjadi di Indonesia dan menjadi perhatian serius dalam kajian sosial kontemporer. Catcalling umumnya berupa siulan, komentar bernuansa seksual, hingga panggilan yang merendahkan perempuan di ruang publik (Ramdhan et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa tindakan ini berdampak pada ketidaknyamanan, rasa takut, serta gangguan psikologis bagi korban, sehingga membatasi kebebasan perempuan dalam beraktivitas di ruang publik. Dalam perspektif normatif Islam, Al-Qur'an melalui QS. al-Ahzab [33]: 59 memberikan pedoman terkait kewajiban menutup aurat sebagai bentuk penjagaan diri dan kehormatan. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa pelecehan seksual tidak hanya dipengaruhi oleh cara berpakaian, tetapi juga oleh faktor sosial seperti budaya patriarki dan rendahnya kesadaran etika.

Di sisi lain, terdapat perbedaan pandangan di kalangan akademisi terkait hubungan antara cara berpakaian perempuan dan fenomena pelecehan seksual. Sebagian berpendapat bahwa menutup aurat dapat berfungsi sebagai langkah preventif dalam mengurangi potensi gangguan di ruang publik. Sementara itu, pandangan lain menegaskan bahwa pelecehan seksual sepenuhnya merupakan kesalahan pelaku dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, termasuk cara berpakaian korban. Perdebatan ini menunjukkan bahwa fenomena catcalling tidak dapat dipahami secara sederhana, melainkan memerlukan pendekatan multidimensional yang menggabungkan aspek normatif, sosial, dan moral (Arroisi et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena catcalling dari berbagai perspektif, seperti hukum, psikologi, dan gender. Penelitian tersebut umumnya menyoroti dampak negatif catcalling terhadap korban serta pentingnya regulasi hukum dalam menanganinya (Ramdhan et al., 2024). Namun demikian, kajian yang mengintegrasikan perspektif tafsir Al-Qur'an, khususnya melalui karya Risalah Nur, masih relatif terbatas. Padahal, karya tersebut menawarkan pendekatan moral dan spiritual yang dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami konsep hijab serta relevansinya terhadap realitas sosial kontemporer (Afrian & Susanti, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengkaji konsep hijab dalam Risalah Nur dan menghubungkannya dengan fenomena catcalling di Indonesia.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi tafsir dengan menghadirkan pendekatan kontekstual terhadap isu sosial kontemporer. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga etika dalam interaksi sosial serta menghormati martabat perempuan.

Secara argumentatif, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa konsep hijab dalam perspektif Risalah Nur tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung dimensi fitrah,

moral, dan sosial sebagai bentuk penjagaan kehormatan serta mekanisme preventif dalam interaksi sosial. Namun demikian, fenomena catcalling tidak dapat direduksi sebagai akibat dari cara berpakaian perempuan, melainkan merupakan manifestasi dari problem moral individu dan konstruksi sosial yang lebih kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji konsep menutup aurat dalam perspektif Said Nursi serta menganalisis relevansinya terhadap fenomena catcalling di Indonesia. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu memaparkan konsep aurat dan hijab dalam karya *Risalah Nur* sekaligus menganalisis keterkaitannya dengan realitas sosial. Sumber data diperoleh secara purposif dari literatur yang relevan dan kredibel, meliputi karya utama Said Nursi, buku-buku keislaman, jurnal ilmiah, serta laporan terkait pelecehan seksual verbal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan data sesuai fokus penelitian, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) (Salim et al., 2011). Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta didukung analisis tematik untuk menemukan pola hubungan antara konsep hijab dan fenomena catcalling. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan penggunaan referensi yang memadai. Penelitian ini tidak terikat pada lokasi tertentu karena berbasis literatur, dengan dukungan alat berupa perangkat komputer dan bahan berupa buku, jurnal, serta dokumen terkait. Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang sistematis dan komprehensif mengenai urgensi menutup aurat dalam perspektif Said Nursi dalam merespons fenomena catcalling di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Menutup Aurat dalam Perspektif Said Nursi

Kedudukan wanita di dalam Islam memiliki keistimewaan dan kemuliaan. Untuk itu, Allah Swt. mewajibkan perempuan maupun laki-laki untuk menutup aurat sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Qur'an khususnya dalam QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59. Kedua ayat ini tidak hanya memerintahkan penutupan tubuh, tetapi juga menekankan dimensi perlindungan terhadap kehormatan perempuan serta pencegahan gangguan sosial dan dalam rangka menjaga iffah (kesucian diri) dan sebagai bentuk ketaatan kepadaNya (Iskandar & Adji, 2022). Berbeda dengan laki-laki yang batasannya lebih sederhana, perempuan yang telah baligh diminta untuk menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan guna menjaga martabat agar tetap terpandang sebagai sosok yang terhormat. Namun sayangnya, esensi mendalam dari syariat ini sering kali belum dipahami dengan baik, sehingga masih banyak muslimah yang merasa enggan atau belum tergerak untuk menjalankannya karena rendahnya kesadaran akan tujuan mulia di balik perintah tersebut (Alawiyah et al., 2020).

Aurat secara bahasa berasal dari kata '*ara*' yang kemudian melahirkan berbagai bentuk turunan kata dengan makna yang beragam. Dari akar kata tersebut muncul istilah seperti '*awira*' yang bermakna buta sebelah mata, '*anwara*' yang berarti menyimpangkan atau memalingkan, serta '*a'wara*' yang menunjukkan sesuatu yang tampak terbuka atau terlihat auratnya. Selain itu, terdapat pula kata '*al-awar*' yang bermakna cela atau aib, '*al-anwar*' yang merujuk pada sifat lemah dan penakut, serta '*al-aura*' yang digunakan untuk menggambarkan perkataan maupun perbuatan yang buruk dan

tidak pantas. Adapun istilah *al-‘aurat* sendiri dipahami sebagai segala sesuatu yang menimbulkan rasa malu apabila terlihat atau diketahui oleh orang lain (Munawwir, 1997). Berdasarkan pengertian tersebut, aurat dapat dimaknai sebagai segala hal yang dapat memicu rasa malu atau dianggap sebagai cela, baik dalam bentuk ucapan, sikap, maupun perbuatan. Sebagai cerminan dari keterbatasan manusia, aspek-aspek tersebut idealnya dijaga kerahasiaannya dan tidak ditampilkan secara terbuka. Hal ini dilakukan demi memelihara martabat individu serta menjaga etika kesopanan di ruang publik.

Syariat Islam juga memberikan ketentuan mengenai kriteria pakaian muslimah yang sesuai dengan nilai-nilai syariat, sebagaimana dirumuskan oleh Syekh Nashiruddin Al-Albani dalam karya Maftuh Ahnan dan dikutip kembali oleh Alawiyah menjelaskan beberapa syarat pakaian perempuan Muslimah sebagai berikut Pertama, busana tersebut harus menutupi seluruh anggota tubuh dengan pengecualian pada wajah dan telapak tangan. Kedua, dari aspek material dan potongan, pakaian wajib berbahan tebal agar tidak transparan serta memiliki desain yang longgar guna menyamarkan siluet tubuh. Ketiga, terdapat larangan subjektif dan objektif dalam berpakaian, yakni tidak diperkenankan menyerupai identitas pakaian laki-laki, kaum kafir, maupun tradisi jahiliyah yang cenderung memamerkan area sensitif seperti leher dan dada. Terakhir, pakaian muslimah hendaknya bersifat bersahaja dengan menghindari hiasan yang berlebihan, penggunaan wewangian yang mencolok, serta menjauhi kategori pakaian *syubrah* yakni busana yang dikenakan demi mengejar popularitas atau kemegahan di mata publik (Alawiyah et al., 2020).

Implementasi kewajiban menutup aurat tidak selayaknya dimaknai sebagai pengekanan kebebasan, melainkan sebagai bentuk perlindungan martabat perempuan. Melalui batasan ini, perempuan diharapkan tidak lagi dipandang sebagai objek keindahan bagi lawan jenis, melainkan sebagai individu yang dihormati secara utuh. Aturan ini selaras dengan prinsip bahwa perempuan menempati posisi terhormat dalam tatanan perhiasan manusia, yang memerlukan mekanisme penjagaan diri secara normative (Roziqoh, 2024).

Dalam perspektif yang lebih luas, menutup aurat dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme preventif dalam menjaga interaksi sosial agar tetap berada dalam koridor etika. Artinya, syariat tidak hanya mengatur tindakan yang sudah terjadi, tetapi juga berupaya mencegah potensi terjadinya penyimpangan. Di sinilah konsep aurat memiliki relevansi tidak hanya dalam ranah teologis, tetapi juga dalam konteks sosial kontemporer.

Dalam pemikiran Said Nursi, hijab tidak sekadar dipahami sebagai kewajiban formal, melainkan sebagai manifestasi dari fitrah manusia, khususnya perempuan. Nursi menegaskan bahwa syariat Islam, termasuk perintah hijab, selaras dengan struktur penciptaan manusia. Oleh karena itu, hijab tidak boleh dipandang sebagai konstruksi sosial yang membatasi kebebasan, tetapi sebagai mekanisme perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan fitri manusia (Muhamad et al., 2022).

Badiuzzaman Said Nursi (1877–1960) merupakan seorang ulama pembaharu dan pemikir Islam terkemuka asal Turki yang lahir di desa Nurs, Anatolia Timur. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk membentengi keimanan umat dari pengaruh sekularisme dan ateisme yang dipaksakan oleh rejim penguasa pada masa itu. Meskipun harus menghadapi berbagai tekanan politik, pengasingan, hingga mendekam di penjara, Nursi tetap gigih menyebarkan ajaran Islam melalui perjuangan kultural berupa tulisan dan ceramah. Beliau menekankan bahwa energi keimanan dan nilai etika adalah kekuatan utama yang dibutuhkan manusia untuk menghadapi tantangan zaman modern yang cenderung materialistik (Arroisi et al., 2025).

Risalah Nur merupakan kumpulan tafsir Al-Qur'an bercorak tematik yang terdiri atas sekitar 130 risalah dan terhimpun dalam beberapa karya utama, seperti Al-Kalimat (Kalimah-Kalimah), Al-Maktubat (Surat-Surat), Al-Lama'at (Kilauan), dan As-Syu'at (Sinar). Penyusunan tafsir ini tidak mengikuti urutan mushaf (tartib mushafi), melainkan disusun berdasarkan tema-tema tertentu yang berkaitan dengan persoalan kehidupan dan tantangan zaman. Oleh karena itu, Risalah Nur dapat dikategorikan sebagai tafsir maudhu'i (tematik) yang berfokus pada penguatan akidah serta penyelesaian problem sosial keagamaan umat. Dalam penyampaian, Badiuzzaman Said Nursi memadukan pendekatan rasional dan spiritual, sehingga ajaran Al-Qur'an tidak hanya dipahami melalui akal, tetapi juga melalui penyucian hati. Melalui pendekatan tersebut, Risalah Nur berupaya menunjukkan bahwa agama dan sains tidak saling bertentangan, melainkan dapat berjalan secara harmonis. Selain itu, Nursi juga menggunakan metode perumpamaan, perbandingan, dan analogi sederhana agar pesan-pesan Al-Qur'an yang mendalam dapat dipahami oleh masyarakat umum sekaligus mampu menjawab keraguan kalangan intelektual modern (Amir, 2023).

Nursi secara kritis menanggapi peradaban modern yang cenderung memandang hijab sebagai simbol keterbelakangan. Ia berargumen bahwa paradigma tersebut lahir dari pemahaman yang parsial terhadap kebebasan, yang justru mengabaikan aspek perlindungan terhadap martabat manusia. Dalam salah satu penjelasannya, ia menegaskan bahwa perintah hijab merupakan tuntutan fitrah yang berfungsi menjaga perempuan dari potensi kehinaan dan objektifikasi. Nursi melihat bahwa perempuan secara naluriah memiliki kecenderungan untuk menjaga kehormatan diri dan menghindari pandangan yang merendahkan. Dalam konteks ini, hijab berfungsi sebagai sarana untuk membatasi akses visual yang berpotensi menimbulkan penilaian yang tidak etis. Dengan demikian, hijab bukanlah bentuk pembatasan, melainkan bentuk perlindungan yang memungkinkan perempuan mempertahankan martabatnya di ruang publik (Arroisi et al., 2025).

Said Nursi mengemukakan sejumlah hikmah yang menunjukkan bahwa perintah hijab memiliki relevansi yang luas, baik dalam konteks individu maupun masyarakat. Hikmah-hikmah ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat dianalisis dalam konteks sosial kontemporer (Nursi, 2018).

Pertama, hijab berfungsi untuk menjaga kehormatan perempuan dari tindakan objektifikasi dan pelecehan. Di tengah kehidupan modern yang sering menampilkan tubuh perempuan sebagai objek pandangan, hijab dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan diri sekaligus penolakan terhadap budaya yang memandang perempuan hanya dari sisi fisiknya. Dengan demikian, hijab membantu menjaga martabat perempuan sebagai pribadi yang harus dihormati.

Kedua, hijab juga memiliki peran dalam menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Menurut pandangan Nursi, perhatian terhadap aspek fisik seharusnya berada dalam batas hubungan yang sah, yaitu pernikahan. Apabila batas tersebut dilanggar, maka dapat muncul rasa cemburu, ketidakpuasan, dan konflik dalam hubungan rumah tangga. Oleh sebab itu, hijab dipandang sebagai salah satu cara untuk menjaga kesucian dan keutuhan hubungan tersebut.

Ketiga, hijab berperan dalam menjaga moralitas masyarakat. Nursi menjelaskan bahwa terbukanya aurat dapat memicu dorongan syahwat yang tidak terkendali sehingga berpotensi menimbulkan perilaku yang menyimpang. Dalam hal ini, hijab tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat secara umum. Dengan kata lain, menjaga aurat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga nilai moral dalam kehidupan bersama.

Keempat, hijab turut berkontribusi dalam menjaga ketahanan keluarga dan keberlangsungan keturunan. Bagi Nursi, keluarga merupakan dasar utama dalam membangun

masyarakat yang baik. Ketika nilai kesucian, kepercayaan, dan keharmonisan dalam keluarga mulai rusak, maka dampaknya dapat meluas pada kehidupan sosial. Oleh karena itu, hijab dipahami sebagai salah satu bentuk penjagaan terhadap stabilitas keluarga dan tatanan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep menutup aurat dalam Islam, khususnya dalam perspektif Risalah Nur, merupakan bentuk penjagaan diri yang bersifat preventif sekaligus menjaga martabat manusia. Menutup aurat tidak hanya dipahami sebagai aturan berpakaian semata, tetapi juga sebagai bentuk penerapan nilai kesopanan dan etika dalam interaksi sosial agar manusia tidak dikuasai oleh dorongan hawa nafsu.

Selain itu, pemikiran Badiuzzaman Said Nursi menunjukkan bahwa berbagai persoalan moral di ruang publik, termasuk pelecehan, dapat diminimalkan melalui penguatan kesadaran spiritual dan nilai keagamaan dalam diri individu. Dalam hal ini, kepatuhan terhadap syariat perlu disertai dengan pemahaman terhadap hikmah di balik perintah tersebut. Dengan demikian, perempuan dapat menjalankan kewajiban menutup aurat secara sadar, sehingga mampu menjaga kehormatan diri sekaligus tetap percaya diri dalam menghadapi dinamika kehidupan sosial yang terus berkembang.

B. Fenomena Catcalling sebagai Pelecehan Seksual Verbal di Indonesia

Pelecehan seksual verbal atau *catcalling* merupakan tindakan berupa ucapan, komentar, siulan, suara kecupan, maupun gestur bernuansa seksual yang ditujukan kepada seseorang tanpa persetujuannya. Perilaku ini biasanya dilakukan di ruang publik dengan tujuan menarik perhatian korban, seperti mengomentari bentuk tubuh, penampilan, atau memberikan tatapan berlebihan yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Meskipun sebagian pelaku menganggap tindakan tersebut sebagai candaan atau bentuk pujian, pada kenyataannya *catcalling* termasuk perilaku yang merendahkan martabat dan melanggar ruang privasi seseorang. Tindakan ini dapat menciptakan rasa malu, takut, terintimidasi, bahkan tidak aman bagi korban. Oleh karena itu, pelecehan seksual verbal dikategorikan sebagai bentuk perilaku tidak pantas yang mengandung unsur seksual dan berpotensi memberikan dampak psikologis maupun sosial terhadap korban (Khumairok & soekorini, 2024).

Menurut Liliweri, bentuk-bentuk *catcalling* dapat dibagi menjadi tiga jenis (Wulandari & Sugama, 2025). Pertama, verbal vokal, yaitu pelecehan yang dilakukan melalui ucapan atau suara yang disampaikan secara langsung dan lantang kepada korban. Bentuk ini dapat berupa siulan, panggilan, atau komentar bernuansa seksual yang diarahkan kepada seseorang ketika berpapasan di ruang publik. Kedua, verbal visual, yaitu bentuk pelecehan yang berkaitan dengan penampilan fisik dan dapat diamati secara visual. Dalam konteks *catcalling*, perilaku ini biasanya berupa komentar terhadap bentuk tubuh, cara berpakaian, atau penampilan korban yang mengandung unsur seksual maupun merendahkan. Misalnya, memberikan pujian terhadap pakaian seseorang dengan cara yang tidak pantas sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Ketiga, verbal vokal-visual, yaitu bentuk pelecehan yang menggabungkan unsur suara dan ekspresi visual secara bersamaan. Contohnya seperti suara kecupan, siulan, atau komentar sensual yang disertai gerakan maupun tatapan tertentu kepada korban. Bentuk ini sering kali membuat korban merasa dilecehkan karena mengandung unsur seksual yang lebih jelas dan dilakukan secara langsung di hadapan korban (Wulandari & Sugama, 2025).

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena tersebut berasal dari berbagai aspek, baik dari dalam diri pelaku maupun lingkungan sosial di sekitarnya. Salah satu faktor yang sering muncul ialah adanya anggapan bahwa perempuan merupakan pihak yang lebih lemah

sehingga mudah untuk dikuasai atau diperlakukan semena-mena. Selain itu, dorongan seksual yang tidak terkontrol, pengalaman pernah mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual sejak kecil, serta adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban juga dapat menjadi pemicu terjadinya pelecehan seksual. Di sisi lain, lingkungan yang masih dipengaruhi budaya patriarki, kurangnya kedekatan emosional dalam keluarga, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, kebiasaan mengakses konten pornografi, serta fantasi seksual yang menyimpang turut berkontribusi dalam mendorong perilaku pelecehan seksual (Sumarta setiadi, 2022).

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa terjadinya *catcalling* dipengaruhi oleh perilaku korban, seperti cara berpakaian atau sikap yang dianggap mampu menarik perhatian lawan jenis. Anggapan tersebut muncul karena korban kerap diposisikan sebagai pihak yang memicu munculnya pelecehan di ruang publik. Akan tetapi, pada dasarnya penampilan maupun perilaku seseorang tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk menentukan apakah dirinya akan aman dari tindakan pelecehan seksual atau tidak. Dengan demikian, tanggung jawab atas tindakan *catcalling* tetap berada pada pelaku sebagai pihak yang melakukan pelecehan. Sementara itu, menjaga cara berpakaian dan perilaku dapat dipahami sebagai langkah preventif untuk menjaga kehormatan diri serta menciptakan interaksi sosial yang lebih sopan dan beretika.

Fenomena *catcalling* atau pelecehan seksual verbal di Indonesia menunjukkan pola distribusi yang luas, mencakup ruang publik fisik maupun ruang digital. Di lingkungan institusi pendidikan, tindakan ini kerap teridentifikasi di titik-titik interaksi sosial seperti koridor kampus, teras fakultas, ruang perkuliahan, hingga area paker (Ningsi et al., 2024). Di luar lingkungan akademik, ruang publik terbuka seperti jalanan umum, trotoar, dan pusat keramaian menjadi lokasi yang rentan karena adanya anonimitas pelaku yang merasa bebas melakukan objektifikasi terhadap individu yang melintas. Aksesibilitas ruang-ruang ini sering kali disalahgunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan seperti bersiul atau memberikan komentar fisik yang merendahkan martabat korban (Khumairok & soekorini, 2024).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, lokus terjadinya *catcalling* telah mengalami perluasan ke ranah siber melalui platform media sosial. Ruang digital seperti kolom komentar TikTok, Instagram, maupun aplikasi pesan singkat menjadi medan baru di mana pelecehan verbal terjadi dalam bentuk komentar bernuansa seksual, candaan vulgar, dan objektifikasi tubuh secara daring (Akmal et al., 2026). Transformasi tempat terjadinya pelecehan ini menunjukkan bahwa *catcalling* tidak lagi terbatas pada kehadiran fisik antara pelaku dan korban, melainkan telah merambah ke ruang interaksi virtual yang sering kali memiliki dampak psikologis yang setara dengan kejadian di dunia nyata akibat normalisasi perilaku tersebut oleh masyarakat digital.

Secara yuridis, *catcalling* merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena mencederai hak atas rasa aman serta perlindungan terhadap martabat kemanusiaan (Ramdani et al., 2024). Tindakan ini termasuk manifestasi diskriminasi yang merendahkan derajat seseorang, sehingga bertentangan dengan hak konstitusional untuk bebas dari perlakuan tidak manusiawi. Mengingat setiap individu berhak atas kehormatan diri, normalisasi pelecehan verbal ini harus dihentikan karena secara sistematis merusak kesejahteraan psikologis dan hak dasar korban dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelecehan seksual verbal atau *catcalling* memberikan dampak psikologis yang sangat signifikan bagi korbannya, seperti trauma mendalam, kecemasan, dan rasa tidak nyaman yang terus-menerus. Meskipun tidak menimbulkan cedera fisik secara langsung, tindakan ini menyerang kondisi psikis dan mengganggu kesejahteraan mental individu dalam menjalani kehidupan sehari-

hari. Korban sering kali merasa terintimidasi oleh suara, siulan, atau komentar bernada seksual yang merusak hak mereka untuk beraktivitas dengan tenang (Ramdhan et al., 2024). Secara sistematis, fenomena ini menciptakan rasa takut yang membatasi kebebasan mobilitas korban di ruang publik, seperti di jalan raya atau transportasi umum. Karena merasa tidak aman dan selalu waswas, banyak korban—terutama perempuan—terpaksa mengubah pola hidup mereka dengan menghindari lokasi atau waktu tertentu yang dianggap rawan. Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan verbal bukan sekadar gangguan kecil, melainkan hambatan nyata bagi kemandirian individu di tempat umum (Sinaga et al., 2025).

C. Analisis Urgensi Menutup Aurat terhadap Fenomena Catcalling

1. Relevansi Konsep Hijab dalam Pemikiran Said Nursi dengan Fenomena Catcalling

Dalam perspektif Said Nursi, hijab tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban normatif, melainkan sebagai “benteng moral” yang mengatur batas interaksi antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini menjadi relevan ketika dikaitkan dengan fenomena catcalling yang pada dasarnya berakar pada pandangan yang tidak terkontrol terhadap tubuh perempuan (Nabil amir & Rahman, 2023).

Catcalling sering kali berawal dari aktivitas visual, yakni cara pandang yang menempatkan tubuh perempuan sebagai objek yang dapat dinilai dan dikomentari. Dalam konteks ini, hijab dapat dipahami sebagai mekanisme simbolik yang membatasi akses visual tersebut, sehingga mengurangi potensi objektifikasi. Dengan kata lain, hijab berfungsi sebagai salah satu instrumen preventif dalam menjaga etika interaksi di ruang publik.

Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa hijab tidak dapat diposisikan sebagai solusi tunggal. Realitas menunjukkan bahwa praktik catcalling tetap terjadi bahkan terhadap perempuan yang telah menutup aurat. Hal ini mengindikasikan bahwa problem utama tidak semata terletak pada aspek visual, tetapi juga pada cara pandang dan moralitas pelaku. Oleh karena itu, hijab lebih tepat dipahami sebagai bagian dari sistem perlindungan yang bersifat komplementer, bukan determinan utama.

2. Catcalling sebagai Pelanggaran terhadap Fitrah Manusia

Dalam kerangka pemikiran Said Nursi, perempuan secara fitrah memiliki kecenderungan untuk menjaga kehormatan dan menghindari pandangan yang merendahkan. Fitrah ini mencerminkan kebutuhan dasar manusia untuk dihormati sebagai subjek, bukan diperlakukan sebagai objek. Dalam hal ini, hijab menjadi sarana yang selaras dengan kecenderungan tersebut (Amir, 2023).

Sebaliknya, catcalling justru merepresentasikan praktik yang bertentangan dengan fitrah tersebut. Tindakan ini mereduksi perempuan menjadi objek visual dan verbal, yang nilainya diukur berdasarkan aspek fisik semata. Dengan demikian, catcalling tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga bertentangan dengan struktur fitri manusia sebagaimana dipahami oleh Nursi.

Analisis ini menunjukkan bahwa fenomena catcalling bukan sekadar persoalan perilaku individu, tetapi mencerminkan adanya penyimpangan dalam cara pandang terhadap manusia. Ketika perempuan tidak lagi diposisikan sebagai subjek yang memiliki martabat, maka relasi sosial menjadi timpang dan berpotensi melahirkan berbagai bentuk kekerasan simbolik.

3. Tanggung Jawab Laki-Laki dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, tanggung jawab menjaga etika interaksi tidak hanya dibebankan kepada perempuan, tetapi juga kepada laki-laki. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nur ayat 30, yang memerintahkan laki-laki untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri. Perintah

ini menunjukkan bahwa pengendalian diri merupakan aspek fundamental dalam menjaga keseimbangan sosial (Nursi, 2018).

Dalam konteks catcalling, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai kegagalan laki-laki dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Ketidakmampuan untuk menahan pandangan dan mengontrol ucapan mencerminkan lemahnya kontrol moral, yang pada akhirnya memicu terjadinya pelecehan verbal (Pitaloka & Putri, 2021).

Penegasan terhadap tanggung jawab laki-laki ini penting untuk menghindari bias dalam analisis yang cenderung menyalahkan perempuan. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan menjadi lebih adil dan proporsional, karena menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang memiliki tanggung jawab moral masing-masing.

4. Analisis Kritis terhadap Konsep Hijab dalam Konteks Modern

Meskipun konsep hijab memiliki relevansi dalam menjaga etika sosial, pendekatan yang menganggap hijab sebagai solusi utama terhadap pelecehan perlu dikritisi. Fakta empiris menunjukkan bahwa perempuan yang mengenakan hijab pun tidak sepenuhnya terbebas dari catcalling. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada moralitas pelaku, bukan semata pada penampilan korban.

Dalam konteks ini, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada kewajiban perempuan berpotensi mengarah pada *victim blaming*. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif bahwa hijab merupakan salah satu aspek dari sistem moral yang lebih luas (Pangastuti & Fajarwati, 2024).

Integrasi antara kewajiban menutup aurat, pengendalian diri laki-laki, dan penegakan hukum menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang efektif. Dengan demikian, persoalan catcalling tidak disederhanakan hanya pada aspek pakaian, tetapi dipahami sebagai problem multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik.

5. Perbandingan dengan Pendekatan Penelitian Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan pendekatan lain, analisis dalam penelitian ini memiliki karakteristik yang lebih integratif. Perspektif feminisme modern umumnya menekankan kebebasan tubuh dan otonomi individu, dengan kritik terhadap segala bentuk pembatasan, termasuk hijab. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam menyoroti aspek kebebasan, namun sering kali kurang memperhatikan dimensi moral dan spiritual. Sementara itu, pendekatan hukum lebih berfokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku melalui regulasi formal. Pendekatan ini penting dalam memberikan efek jera, tetapi cenderung bersifat reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan yang berkaitan dengan pembentukan karakter.

Berbeda dengan kedua pendekatan tersebut, pemikiran Said Nursi menawarkan perspektif yang mengintegrasikan aspek moral, spiritual, dan sosial. Pendekatan ini tidak hanya berupaya mengatasi gejala, tetapi juga menyentuh akar permasalahan melalui pembentukan kesadaran individu. Inilah yang menjadi keunggulan utama dari analisis dalam penelitian ini.

6. Solusi Komprehensif terhadap Fenomena Catcalling

Mengatasi fenomena catcalling memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional.

Pertama, pendidikan moral perlu diperkuat sejak dini untuk membentuk karakter individu yang mampu mengendalikan diri. Nilai-nilai etika harus diinternalisasi tidak hanya sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai kesadaran praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, peran agama menjadi penting dalam memberikan landasan spiritual yang mendorong individu untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain. Dalam hal ini, ajaran Islam

tentang menutup aurat dan menundukkan pandangan harus dipahami secara seimbang (Kusmidi, 2016).

Ketiga, kesadaran laki-laki perlu ditingkatkan sebagai bagian dari upaya kolektif dalam menghapus budaya pelecehan. Perubahan paradigma dari dominasi menuju penghormatan menjadi kunci dalam membangun relasi yang sehat (Trisnayanti & Wulandari, 2025).

Keempat, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Regulasi yang ada perlu diimplementasikan secara konsisten agar menciptakan rasa aman di ruang publik (Ramdhan et al., 2024).

Kelima, budaya saling menghormati harus dibangun sebagai nilai bersama dalam masyarakat. Tanpa adanya perubahan budaya, upaya yang dilakukan pada level individu dan hukum akan sulit mencapai hasil yang optimal (Auliya & Gazali, 2020).

Dengan demikian, urgensi menutup aurat dalam perspektif Said Nursi harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, sebagai bagian dari sistem nilai yang terintegrasi. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh, fenomena catcalling dapat ditangani secara efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat dipahami bahwa menutup aurat dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kewajiban berpakaian, tetapi juga mengandung nilai perlindungan terhadap kehormatan dan etika sosial. Dalam perspektif Badiuzzaman Said Nursi, hijab dipandang sebagai bagian dari fitrah manusia yang bertujuan menjaga martabat perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, menutup aurat bagi perempuan dapat dipahami sebagai salah satu langkah preventif untuk menjaga diri dari perilaku yang tidak pantas di ruang publik.

Fenomena *catcalling* menunjukkan bahwa pelecehan seksual verbal masih menjadi persoalan sosial yang berdampak pada rasa aman dan kondisi psikologis korban. Meskipun cara berpakaian sering dikaitkan dengan munculnya perhatian lawan jenis, hal tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan pelecehan. Tanggung jawab utama tetap berada pada pelaku yang gagal menjaga ucapan, pandangan, dan perilakunya sesuai dengan nilai moral dan ajaran agama.

Dengan demikian, upaya mencegah *catcalling* memerlukan pendekatan yang menyeluruh melalui penguatan moral, pendidikan etika, kesadaran spiritual, serta penegakan hukum yang adil. Dalam hal ini, pemikiran Said Nursi memberikan pemahaman bahwa menjaga aurat dan mengendalikan diri merupakan bagian penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang lebih aman, bermartabat, dan saling menghormati.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, F., & Susanti, H. (2022). Pelecehan Verbal (catcalling) di Tinjau dari Hukum Pidana Verbal Harassment (Catcalling) in Review from the Criminal Law. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 6(2), 303–324.
- Akmal, R., Putra, A. W., & Ika Arinia Indriyany. (2026). Dinamika Pelecehan Seksual Verbal di Media Sosial: Analisis Standar Ganda pada Kekerasan Gender Berbasis Online. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 5(5), 602–615.

- Alawiyah, S., Handrianto, B., & Kania Rahman, I. (2020). Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam. *Rayah Al-Islam*, 4(02), 218–228. <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.338>
- Amir, A. N. (2023). Telaah Ringkas Kitab Risalah Al Nur Oleh Said Nursi. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 6(2), 186–193. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v6i2.4905>
- Arroisi, J., Izzah, N., & Khalim, M. N. (2025). Fitrah dan Peran Wanita Menurut Said Nursi. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 8(1), 1069–1081. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.1250.Fitrah>
- Auliya, S., & Gazali, H. A. (2020). Meninjau Ulang Dekonstruksi Konsep Aurat Wanita Dalam Teori Batas Ala Muhammad Syahrur. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, 2(1), 37–60. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i1.1359>
- Iskandar, R., & Adji, D. F. (2022). Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 28. <https://doi.org/10.24014/jiik.v12i1.19479>
- Khumairok, M., & soekorini, N. (2024). Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. *Unes Law Review*, 7(1), 114–127. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Kusmidi, H. (2016). Konsep Batasan aurat Dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam. *El - Afkar*, 5, 1–12.
- Muhamad, N. A. F., Mohd Yunus, M. N., & Akar, C. (2022). Makna Diri Wanita Muslim Menerusi Pandangan Said Nursi. *'Abqari Journal*, 26(1), 93–102. <https://doi.org/10.33102/abqari.vol26no1.400>
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Publisher.
- Nabil amir, A., & Rahman, T. A. (2023). Telaah Ringkas Kitab Risalah Al-Nur Oleh Said Nursi Ahmad. *Jazirah: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan*, 4(2), 124–135. <https://doi.org/10.51190/jazirah.v4i2.119>
- Ningsi, N., Kasim, S. S., & Tuwu, D. (2024). Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Verbal Di Universitas Halu Oleo Kota Kendari. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 5(2), 282–289.
- Nursi, S. (2018). *Al-lama'at*. Risalah Nur Press.
- Pangastuti, A. G., & Fajarwati, N. K. (2024). Kesadaran Pelajar Bahwa Dirinya Adalah Pelaku Pelecehan Seksual Verbal Di Dunia Pendidikan. *Jurnal Arjuna : Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Matematika*, 2(2), 280–290. <https://doi.org/10.61132/arjuna.v2i2.690>
- Pitaloka, E. P. T. R., & Putri, A. K. (2021). The Meaning of Symbolic Violence in Verbal Sexual Harassment (Catcalling). *Journal of Development and Social Change*, 4(1), 91–114.
- Ramdani, F., Abubakar, A., & Arsyad, A. (2024). Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an (Fenomena Kekerasan Anak Dan Konsepperlindungannya Dalam Al-Qur'an). *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(3), 81–99. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i3.1861>

- Ramdhan, M. A., Marzuki, I., Wibowo, B., Arifin, Z., & Puspitasari, R. (2024). Maraknya Catcalling (Pelecehan Verbal) Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan HAM. *Prosiding Seminar ...*, 158–166.
<https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/34993%0Ahttps://journal.uui.ac.id/psha/article/download/34993/16984>
- Roziqoh, R. (2024). Aurat Perempuan dalam Surat Al-Nur Ayat 31 Perspektif Husein Muhammad dan Muhammad Husein Tabataba'i. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 13(1), 86. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v13i1.3982>
- Salim, A. M., Mardan, & Abubakar, A. (2011). *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'i*. Puataka Al-Zikra.
- Sinaga, G. H., Sitinjak, C. P., Nurjaman, R., Raihan, & Siswajanthi, F. (2025). Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling): Tinjauan Hukum Pidana dan Implikasinya di Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 432–433.
- Sumarta setiadi. (2022). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 12–22. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.100>
- Trisnayanti, N. K. K., & Wulandari, N. G. A. A. M. T. (2025). Pelecehan Verbal Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Di Ruang Siber Pelajaran Dari Perkara Baiq Nuril. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 58–66.
- Wulandari, K. A., & Sugama, I. D. G. D. (2025). Pembuktian Tindakan Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.61292/eljbn.251>